

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan suatu kejadian tertentu. Pengindraan terjadi melalui kelima indra manusia, yakni indra pendengaran, penglihatan, penciuman, raba dan rasa. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari telinga dan mata (Notoatmodjo, 2007).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Budiman dan Riyanto (2013) menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya pengetahuan ialah sebagai berikut :

a. Pendidikan

Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah pula untuk menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki.

b. Informasi / media massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberi pengaruh pada pengetahuan. Adanya informasi baru tentang sesuatu perkara akan memberikan dasar

pemikiran baru terhadap terbentuknya pengetahuan akan perkara tersebut.

c. Sosial, budaya, dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang secara spontan sehingga akan menambah pengetahuan yang dimiliki walau tidak melakukan sesuatu. Status ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi taraf pengetahuan.

d. Lingkungan

Berpengaruh kepada proses masuknya pengetahuan pada individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik ataupun tidak, yang akan ditanggapi sebagai pengetahuan oleh individu.

e. Pengalaman

Suatu cara guna memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diterima ketika menyelesaikan masalah yang ditemui di masa lalu.

f. Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia maka akan semakin berkembang pula kemampuan menangkap serta pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin membaik.

3. Pengertian Praktikum

Praktikum berasal dari kata praktek yang artinya pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan di keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori dan pelajaran praktek (KBBI, 2016). Praktikum menjadi sarana mahasiswa untuk menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari menjadi praktek agar memahami secara langsung mengenai teori yang diketahui. Praktikum juga bertujuan untuk memberikan mahasiswa suatu pengalaman yang akan sulit dilupakan perihal suatu materi.

4. Pengertian Adab

Adab adalah satu istilah bahasa Arab yang secara etimologi berarti adat kebiasaan. Menurut Al-Attas dalam Kismanto (2016) etimologi, adab berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *addaba-yu'adibbu-ta'dib* yang diterjemahkan menjadi “mendidik” atau “pendidikan”.

Akar kata dari kata adab itu sendiri bertumpu pada hadits Rasulullah SAW yang dengan gamblang menggunakan kata adab untuk menerangkan mengenai didikan Allah SWT adalah didikan yang paling baik dan diterima oleh nabi Muhammad SAW. Hadits tersebut berbunyi :

أَدَّبَ بَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

yang berarti Tuhan (Allah) telah mendidiku dan menjadikan pendidikanku sebaik-baik pendidikan. (Jami' al-Ahadits wa al-Marasil no. 780 – 781).

Selanjutnya secara istilah atau terminologi, Al-Attas dalam Nurdin (2015) mendefinisikan adab sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara periodik ditanamkan pada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud.

5. Pentingnya Adab

Adab dan akhlak sangat penting dalam kehidupan, baik itu kehidupan sendiri, keluarga ataupun sosial. Dengan adab seorang muslim yang sejati akan menjadi mulia di hadapan Allah dan Rasul Nya juga di hadapan manusia. Bahkan Allah SWT menjadikan akhlak yang baik sebagai barometer sempurnanya iman seorang hamba, Rasulullah SAW bersabda :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya: “Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya (H.R Tirmidzi no. 1162, Abu Dawud no. 4682).

Begitu pentingnya adab dan akhlak, maka Allah SWT mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan dalam hadits yang diriwayatkan:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan baiknya akhlak.” (HR. Ahmad 2/381 (8939), Bukhari dalam Adabul mufrad nomor 273, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami’ no. 2349).

Beradab adalah menerapkan adab kepada masing-masing objek tersebut dengan benar dan sesuai aturan. Adab dalam ilmu pengetahuan akan menghasilkan cara-cara yang tepat dan benar dalam belajar dan penerapan berbagai bidang pengetahuan yang berbeda. Maka dengan ini, rasa hormat terhadap para sarjana, guru dan dosen dengan sendirinya merupakan salah satu penerapan langsung dari adab terhadap ilmu pengetahuan (Husaini, 2013).

Selain itu, pentingnya adab bagi manusia karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk. Serta dapat mengatur, mengarahkan manusia kepada fitrahnya yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah SWT, dengan adab yang benar niscaya manusia dapat menyelamatkan

dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru lagi menyesatkan. Dari itu pula, pemahaman yang benar terhadap adab ini pula, dapat menghaluskan budi pekerti seseorang. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin tinggi pulalah budi pekertinya. Dengan demikian tujuan yang sebenarnya dalam upaya pencarian ilmu dan pendidikan adalah agar seseorang bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Husaini, 2013).

6. Faktor yang Mempengaruhi Adab

Kismanto (2016) mendeskripsikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi adab, antara lain :

a. Pengaruh Ajaran Agama

Agama memiliki hubungan erat dengan terbentuknya adab dalam diri manusia. Suatu agama memiliki ajaran untuk membuat penganutnya mempunyai tingkah laku yang baik. Dalam Islam, untuk melihat kekuatan dan kelemahan iman seseorang, dapat dilihat dari tingkah lakunya. Dari tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari iman yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, adalah tanda bahwa seseorang memiliki iman yang kuat, dan jika perbuatannya buruk, seseorang dapat dikatakan mempunyai iman yang lemah.

Kepatuhan kepada hukum *syara'* dapat memberikan *rahmatan lil'alamin*, yaitu kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan.

Untuk mencari kebahagiaan dan tujuan baik lainnya, harus

melewati jalan yang baik dan benar, yaitu jalan yang ditempuh manusia dengan cara mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Aturan hukum *syara'* tersebut cocok dengan akal manusia, dan tidak bersifat kontradiktif pula, karena akal juga ikut menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan.

b. Nafsu Manusia

Nafsu ialah pendorong untuk mewujudkan berbagai keinginan seperti ingin makan, minum, berpakaian, memiliki pasangan, ingin jabatan dan kemewahan dunia. Selain itu ada juga rasa kurang nyaman apabila dihina orang lain, diganggu kehormatan serta harta bendanya. Ini menandakan bahwa perilaku di atas adalah atas dorongan hawa nafsu. Nafsu dapat menimbulkan kebaikan, juga pertentangan dengan orang lain. Nafsu juga dapat mengantarkan pada kesesatan (Kismanto, 2016).

Nafsu adalah bagian jiwa yang memiliki pengaruh besar dan paling banyak di antara bagian jiwa yang memberikan perintah kepada tubuh untuk melakukan sesuatu. Nafsu juga dinyatakan sebagai penyebab munculnya penyakit batin, karena nafsu dapat menimbulkan sifat dan sikap yang buruk dalam jiwa manusia dan memicu manusia untuk melakukan sesuatu yang di larang oleh agama, juga norma-norma yang berlaku.

Menurut Arabi dalam Lubis (2005) nafsu manusia terbagi menjadi tiga nafsu, yaitu :

1. Nafsu *Syahwaniyyah*

Nafsu ini identik dengan manusia dan binatang, yaitu nafsu yang cenderung pada kelezatan misalnya makan, minum dan syahwat jasmaniah, misalnya bersenang-senang dengan lawan jenis. Jika nafsu ini tidak dikendalikan maka tidak bedanya dengan binatang dan hidupnya menjadi *leodonisme*. Nafsu *syahwaniyyah* atau nafsu *ammarah* atau nafsu *syaithoniyah* adalah jiwa yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum memperoleh tuntunan, belum menentukan mana yang manfaat dan mana yang akan menjadi *mudhorat*, namun kebanyakan ia mendorong kepada hal-hal yang tidak pantas.

2. Nafsu *Ghadabbiyah*

Nafsu ini hakikatnya dimiliki manusia dan juga binatang yaitu nafsu yang cenderung kepada amarah, merusak, ambisius, senang menguasai dan menghalalkan segala cara. Nafsu ini lebih kuat dibanding dengan *syahwaniyyah* dan lebih berbahaya bagi pemiliknya, jika tak terkendalikan. Ia cenderung dengki, tergesa-gesa, tidak tenang, cepat mengambil keputusan untuk melakukan hal negatif terhadap saingannya tanpa pertimbangan matang

dan rasional. Nafsu *alghadabiyyah* atau nafsu *lawwaamah* ialah jiwa yang telah mempunyai rasa *insaf* dan menyesal sesudah melakukan sesuatu pelanggaran. Ia tidak berani melakukan secara terang-terangan dan tidak pula mencari cara gelap-gelapan melakukan sesuatu, karena ia telah sadar akibat pekerjaannya. Sayang sekali ia belum mampu dan tidak kuat mengekang nafsu yang jahat, oleh karena itu ia masih selalu dekat dengan perbuatan atau pekerjaan maksiat. Setelah ia melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama, barulah timbul keinsyafan dan penyesalan. Lalu mengharap agar perbuatan kejahatannya jangan terulang lagi dan memperoleh ampunan Allah

3. Nafsu *Muthmainnah*.

Nafsu ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dengan nafsu ini manusia mampu berpikir, mengambil hikmah, memahami fenomena-fenomena alam. Dengan nafsu ini, manusia menjadi agung, besar cita-citanya, kagum terhadap dirinya, sehingga bersyukur kepada Tuhan-Nya. Nafsu ini menjadikan manusia dapat mengendalikan kehendak menuju kebaikan. Nafsu *mutmainnah* ialah hawa nafsu yang telah mendapat tuntunan, bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Ia mendatangkan ketenangan jiwa, melahirkan perbuatan yang

baik, membentengi serangan kekejian dan kejahatan, memukul mundur musuh kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, mendorong melakukan kebajikan serta menghambat pekerjaan kejahatan. Nafsu *mutmainnah* bisa di bilang nafsu yang sempurna, karena nafsu ini mengikuti aturan-aturan yang diberikan Allah SWT.

c. Pengaruh Undang-Undang

Undang-undang ialah ketetapan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di sebuah negara secara formal dan menjadi landasan pokok untuk mengatur jalannya sebuah negara. Dimanapun manusia berada akan selalu ada undang-undang yang mesti dijunjungnya dengan penuh kepatuhan. Terdapat berbagai undang-undang, diantaranya :

1. Undang-undang konservasi alam, seperti perlindungan tanah gundul yang menyebabkan terjadi banjir;
2. Undang-undang negara, ia bersifat praktis, bisa diubah sesuai dengan keadaan;

Oleh karena itu, undang-undang etika selalu mengarahkan manusia untuk berbuat baik, tetapi ada kalanya etika seseorang buruk, yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian orang tuanya terhadap pembinaan dan pendidikan etika pada keluarganya.

7. Pengertian Kadaver

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kadaver adalah mayat manusia yang diawetkan. Terminologi Hukum Inggris - Indonesia mendefinisikan *cadaver* (kadaver) sebagai tubuh manusia atau binatang yang telah mati. Definisi kadaver menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan adalah mayat manusia yang diawetkan.

8. Pandangan Islam Mengenai Kadaver

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ, فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari ‘Aisyah RA, dia berkata : Nabi Shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda : ‘Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah mati, karena mereka itu sudah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan’ “. (Hr. Bukhari no. 1306).

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa terhadap mayat kita dilarang menyakiti atau mengabaikannya (segera menguburkan). Pada prinsipnya hadits itu memerintahkan untuk merawat jenazah dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi di sisi lain kita melihat betapa pentingnya praktek anatomi terhadap mayat bagi mahasiswa kedokteran sebagai upaya menunjang keahlian dokter dalam melayani para pasiennya (Salamah, 2006)

Islam memang melarang segala bentuk perusakan terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seseorang sesudah menjadi mayat, ini dapat dikategorikan sebagai mutilasi terhadap tubuh manusia dan pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sistem hukum Islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Hal ini didasarkan pada kaidah-kaidah berikut:

- a. Keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh
- b. Kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan khusus
- c. Ketika dua kepentingan yang saling bertentangan bertemu, maka kepentingan yang dapat membawa manfaat yang lebih besarlah yang didahulukan.

Kaidah-kaidah di atas ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan umum dan mencegah hal-hal yang bertentangan (Mubarok, 2002).


9. Penggunaan Kadaver

Penggunaan kadaver untuk ilmu pengetahuan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bagian Kedelapan Belas Bedah Mayat pada pasal 120 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran”.

Selanjutnya dalam PP No. 18 tahun 1981 menyatakan beberapa persyaratan untuk mayat yang akan dilakukan bedah anatomi. Bedah mayat anatomi hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:


- a. Dengan persetujuan tertulis orang bersangkutan dan atau keluarganya yang terdekat setelah orang yang bersangkutan meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti. Maksud persetujuan tertulis dapat berasal dari orang itu sendiri, yang diberikan sebelum ia meninggal dunia tanpa sepengetahuan keluarganya yang terdekat dan keluarga yang terdekat ikut menyetujuinya pula. Keluarganya yang terdekat dengan pertimbangan untuk kepentingan ilmu kedokteran.
- b. Tanpa persetujuan orang bersangkutan atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.
- c. Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai.
- d. Perawatan mayat sebelum, selama dan sesudah bedah mayat anatomis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan.

B. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

D. Hipotesis

H₀ : tidak terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan mahasiswa mengenai praktikum anatomi dengan adab mahasiswa terhadap kadaver.

H₁ : terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan mahasiswa mengenai praktikum anatomi dengan adab mahasiswa terhadap kadaver.